SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang…….

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,FUNGSI,DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati .....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam;
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat ……..

(2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

(3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam, terdiri dari :
   1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
   2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdiri dari:
   1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
   2. Seksi Kerjasama.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
   1. Seksi Satuan Linmas;
   2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penertiban di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Satuan;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Kepala Satuan

Pasal 7

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
b. memimpin dan membina satuan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
c. menyiapkan kebijakan umum daerah di Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
d. menetapkan Kebijakan teknis di satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan adminitrasi bagian keuangan urusan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi dan pelaporan keuangan.

(3) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam

Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan teknis dan administratif dan melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam mempunyai tugas :
a. memimpin Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat
b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Syariat Islam.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap masyarakat.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Paragraf 5
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah.

Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :
a. memimpin Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Islam;

b. pelaksanaan .....

b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan Operasi dan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran aturan.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan Kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lain.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah.

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat Islam mempunyai tugas :
a. memimpin Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
b. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 24

(1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan potensi masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26 .....

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.
e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap .....

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 .....

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Safar 1438 H

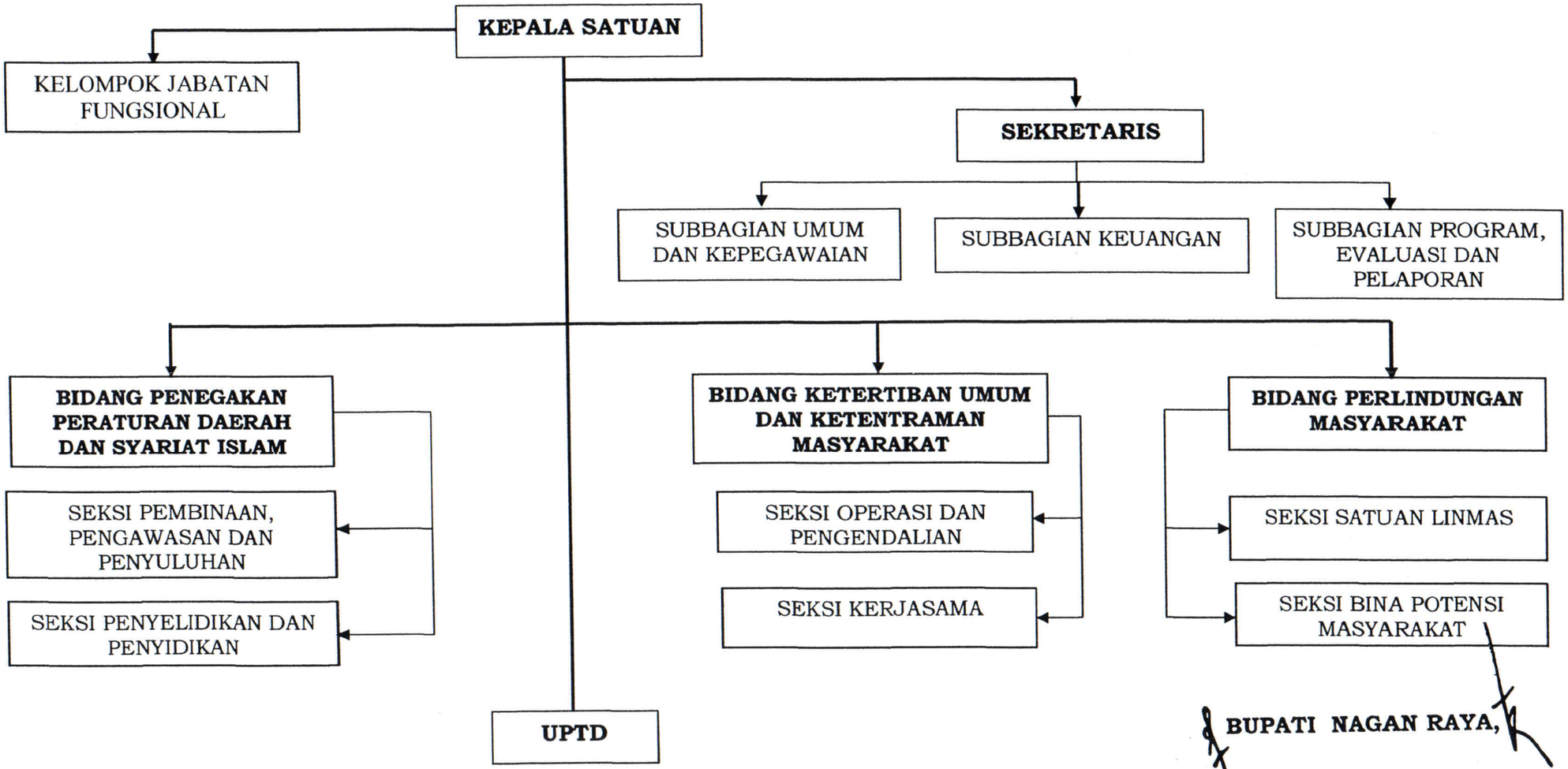
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 142

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 60 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI